

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 10 TAHUN 2003
TENTANG
PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan, perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha hotel dan penginapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69 / PW.304 / MPPT.85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen Jo. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70 / PW.304 / MPPT.89;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74 / PW.105 / MPPT.85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata Jo. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104 / PW.105 / MPPT.89;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75 / PW.304 / MPPT.85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3 / PW.003 / MPPT-86 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3 /HK.001 / MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
17. Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 01 Tahun 2001);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 61 Tahun 2001);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel;
8. Hotel Bintang adalah hotel yang setidaknya-tidaknya memenuhi persyaratan minimal Hotel Bintang 1 (satu);
9. Hotel Melati adalah hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai Hotel Bintang 1 (satu);
10. Penginapan adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan dipungut bayaran dengan

- nama apapun, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai hotel, termasuk pondok wisata dan penginapan remaja;
11. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian;
 12. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lainnya;
 13. Remaja adalah mereka yang berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima);
 14. Pengelola/Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha hotel dan penginapan;
 15. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha bidang pariwisata untuk membuat usaha bidang pariwisata;
 16. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha hotel dan penginapan;
 17. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan;
 18. Retribusi Izin Usaha Hotel dan Penginapan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin usaha hotel dan penginapan;
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- 1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha hotel dan penginapan.
- 2) Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hotel bintang dan melati.
- 3) Pembedaan usaha hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan hotel;
- 4) Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penginapan dengan nama apapun, pondok pariwisata dan penginapan remaja.
- 5) Pembedaan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolalaan serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan pondok wisata;

BAB III BENTUK USAHA Pasal 3

- (1) Usaha hotel bintang 1 (satu) dan 2 (dua) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, atau Yayasan.
- (2) Usaha hotel bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) harus berbentuk Perseroan Terbatas.
- (3) Usaha hotel melati dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan;
- (4) Usaha penginapan dengan nama identitas apapun dan penginapan remaja dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan;
- (5) Usaha pondok wisata harus berbentuk usaha perseorangan.

BAB IV
PENGATURAN USAHA
Bagian Kesatu
Hotel Bintang
Paragraf 1
Pengusahaan Hotel Bintang
Pasal 4

Pengusahaan hotel bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sesuai persyaratan hotel bintang.

Paragraf 2
Penggolongan Hotel Bintang
Pasal 5

Hotel bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang.

Pasal 6

- 1) Persyaratan hotel bintang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel bintang dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 7

Piagam golongan kelas hotel bintang yang telah diperoleh harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Kedua

Hotel Melati
Paragraf 1
Pengusahaan Hotel Melati
Pasal 8

Pengusahaan hotel melati berupa penyediaan jasa pelayanan penginapan;

Pasal 9

Modal usaha hotel melati harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

Paragraf 2
Penggolongan Hotel Melati
Pasal 10

- 1) Penggolongan hotel melati dinyatakan dalam piagam hotel melati.
- 2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel melati dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 11

Piagam golongan kelas hotel melati yang telah diperoleh harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Penginapan
Pasal 12

Modal usaha penginapan harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

Pasal 13

- 1) Pengusahaan penginapan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- 2) Pengusahaan penginapan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai tambahan jasa.
- 3) Pengusahaan penginapan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pondok Wisata
Pasal 14

Modal usaha Pondok Wisata harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

Pasal 15

- 1) Pengusahaan pondok wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- 2) Pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai tambahan jasa.
- 3) Pengusahaan pondok wisata harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengusaha pondok wisata wajib membuat tanda pengenal sesuai fasilitas yang disediakan dan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana disebut ayat (1) adalah:
 - a. tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk pondok wisata yang mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, telepon, dan pelayanan makan;
 - b. tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi dan telepon;
 - c. tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur dan kamar mandi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilambangkan dalam bentuk gambar yang ditempatkan pada kotak tanda pengenal dengan ketentuan:
 - a. tempat tidur dilambangkan dengan gambar tempat tidur;
 - b. kamar mandi dilambangkan dengan gambar shower;
 - c. telepon dilambangkan dengan gambar tangkai telepon;
 - d. pelayanan makan dilambangkan dengan gambar sendok garpu.
- (4) Ketentuan mengenai tanda pengenal sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Penginapan Remaja Pasal 17

- (1) Pengusahaan penginapan remaja tidak bertujuan komersial,
- (2) Tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu usaha yang tidak mementingkan laba tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan remaja;
- (3) Tamu penginapan remaja adalah setiap remaja, pelajar dan mahasiswa yang menginap di penginapan remaja dengan membayar.

Pasal 18

- (1) Modal usaha penginapan remaja harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

- (2) Pengusahaan penginapan remaja harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 19

- (1) Pengusaha yang bermaksud membuat usaha hotel dan penginapan harus memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip pengelola/pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian badan hukum, kecuali untuk usaha perorangan;
 - c. rencana tapak dan study kelayakan, bagi usaha hotel.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Persetujuan prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (5) Persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip pemegang izin belum memulai pembangunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan hotel bintang, hotel dan penginapan harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto copy persetujuan prinsip;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. foto copy Izin Gangguan (HO);
 - f. foto copy piagam penggolongan kelas usaha, bagi usaha hotel;
 - g. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelola/pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut : persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) Izin Usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis dari Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberitahukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Izin Usaha yang diberikan untuk hotel bintang mencakup semua jenis kegiatan penunjang usaha hotel bintang.
- (2) Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel dan penginapan yang tidak menjadi bagian dari izin usahanya wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Izin Usaha yang tidak berlaku atau batal apabila terjadi setidaknya-tidaknya salah satu dari berikut ini:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
 - c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin dari Kepala Dinas;
 - e. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang;
 - f. tidak memenuhi ketentuan perubahan usaha;
 - g. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VI KEWAJIBAN Pasal 25

- 1) Pengelola/pimpinan hotel dan penginapan dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memenuhi ketentuan- ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. memberikan perlindungan dan pelayanan kepada tamu;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha dari kegiatan- kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan hygiene lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mencatat dan menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan tempat usahanya serta mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu yang tertinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus;
 - h. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas yang diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- 2) Pengelola/pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pimpinan usaha hotel bintang yang memiliki fasilitas hiburan untuk tamu hotel selain berkewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu menaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, pengelola/pimpinan hotel dan penginapan juga wajib:

- a. untuk hotel bintang dan hotel melati wajib menyediakan tempat penyimpanan barang berharga;
- b. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, melampaui 6 (enam) bulan, maka pengelola/pimpinan usaha dapat melepaskan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya.

Pasal 28

Pengelola/pimpinan hotel dan penginapan wajib menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usahanya untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Pemindahan atas kepemilikan hotel dan penginapan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. foto copy akta peralihan hak;
 - b. foto copy Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi hotel dan penginapan harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi hotel dan penginapan wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pengusaha hotel dan penginapan akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII

HAK

Pasal 31

Pengelola/pimpinan usaha hotel dan penginapan berhak:

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimilikinya;
- d. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan informasi wisata dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha hotel dan penginapan apabila pengelola/pimpinan usaha terbukti melakukan salah satu hal sebagai berikut:

- a. usaha tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 32 dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Kepala Dinas dapat mencabut izin usaha tanpa melalui peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal sebagai berikut:
 - a. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf b dan c;
 - b. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c dan atau ayat (3);

BAB IX RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 34

Nama retribusi adalah retribusi perizinan usaha hotel dan penginapan.

Pasal 35

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan perizinan usaha hotel dan penginapan.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan izin usaha hotel bintang;
 - b. pelayanan izin usaha hotel melati;
 - c. pelayanan izin usaha penginapan;
 - d. pelayanan izin usaha pondok wisata;
 - e. pelayanan izin usaha penginapan remaja.
 - f. Pelayanan pendaftaran ulang izin usaha hotel dan penginapan.
- (3) Pelayanan persetujuan prinsip hotel dan penginapan tidak dikenakan retribusi.

Pasal 36

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha hotel dan penginapan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 37

Retribusi perizinan hotel dan penginapan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah kamar yang diusahakan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pelayanan perizinan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima

Besarnya Tarif

Pasal 40

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hotel bintang :
 1. kamar standar sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap kamar;
 2. kamar eksekutif sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap kamar;
 3. kamar suite sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap kamar.
 - b. untuk hotel melati sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kamar;
 - c. untuk penginapan sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap kamar;
 - d. untuk pondok wisata sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kamar;
 - e. untuk penginapan remaja sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap kamar.
- (2) Retribusi daftar ulang izin usaha besarnya ditetapkan sama dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Retribusi penggantian izin usaha karena hilang atau rusak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 40 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka operasional pelayanan perizinan disediakan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam Cara Penghitungan Besarnya Retribusi yang Terutang Pasal 42

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jumlah kamar yang diusahakan dikalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1).

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan perizinan hotel dan penginapan.

Bagian Kedelapan Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 44

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang izin usaha hotel dan penginapan.

Pasal 45

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pemungutan Pasal 46

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran
Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Barang siapa melakukan kegiatan usaha hotel dan penginapan dengan tanpa memiliki izin usaha diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 49 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait.

Pasal 52

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha hotel dan penginapan, pelayanannya dapat dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hotel dan penginapan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga dan tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 54

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hotel dan penginapan.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha hotel dan penginapan.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

- (1) Izin usaha hotel bintang, hotel dan penginapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha hotel dan penginapan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Ketentuan yang mengatur perizinan hotel dan penginapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 18 Juni 2003

BUPATI BANTUL,

M IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dengan Keputusan

Nomor : 09/KEP/DPRD/2003

Tanggal : 18 Juni 2003

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 18 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, M.Si

(Pembina Utama Madya, IV/d)

NIP 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 7 TAHUN 2003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 10 TAHUN 2003
TENTANG
PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan secara nasional, maka sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain seperti kerajinan, industri kecil serta jasa lainnya, sehingga perlu dilakukan terobosan-terobosan yang nyata untuk peningkatannya.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, memerlukan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan usaha pariwisata seperti hotel, penginapan dan sejenisnya. Iklim yang kondusif meliputi berbagai aspek seperti politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, serta regulasi di bidang pelayanan perizinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha kepariwisataan.

Disamping itu, untuk mengantisipasi diberlakukannya kebijakan regional dan internasional perdagangan bebas, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi kebijakan regional dan internasional dimaksud, dengan tetap memberikan perlindungan bagi pemberdayaan potensi daerah menuju kemandirian dan peningkatan daya saing bagi produk daerah.

Oleh karena itu, tumbuh kembangnya usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul, harus sejalan dengan diberlakukannya kebijakan regional perdagangan bebas tersebut, karena sektor kepariwisataan merupakan sektor yang harus berhubungan dengan pelaku-pelaku serta penerima jasa pelayanan kepariwisataan dari luar negeri, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat dan sudah diyakini kebenarannya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yayasan apabila akan mendirikan usaha hotel bintang harus membentuk badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud 5 (lima) kelas meliputi hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 2 (dua), hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud asosiasi profesi yang sah antara lain Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI).

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud penginapan dalam pengertian ini adalah penginapan dengan nama apapun yang bukan merupakan pondok wisata dan penginapan remaja, misalnya dengan nama identitas Motel, Losmen, Wisma, Bungalow dan lain-lain.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun harus ditetapkan pemegang izin usaha yang baru dan dilakukan pembaharuan izin usaha.

Pasal 23

Ayat (1)

Kegiatan penunjang usaha hotel bintang sesuai klasifikasi hotel bintang berdasarkan peraturan teknis yang berlaku. Cakupan izin usaha tidak harus dipenuhi, namun berdasarkan keperluan serta kondisi nyata yang dilayani oleh suatu hotel bintang. Apabila memerlukan penambahan cakupan izin usaha, maka izin usaha harus diperbaharui.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pernyataan tidak berlaku diberikan secara tertulis oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud pembinaan dari Pemerintah Daerah antara lain mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan, memperoleh informasi dan dukungan dalam rangka penguatan modal (kredit usaha), serta bentuk-bentuk pembinaan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 38
Untuk hotel bintang jenis kamar dibedakan menjadi kamar standar, kamar eksekutif dan kamar suite.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Permohonan penggantian izin usaha karena hilang harus melampirkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang. Permohonan penggantian izin usaha karena rusak harus melampirkan izin usaha yang rusak atau tidak dapat dibaca.

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang oleh pejabat yang berwenang dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud lembaga misalnya Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) atau lembaga-lembaga lain yang dipandang terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas